



**KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME *DUAC BANKING SYSTEM*
PADA BANK UMUM KONVENSIONAL**

S K R I P S I



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh ;

Mohammad Nur Kholis

NIM. 97.214

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001

S

| | | |
|-------------|-------------|--------|
| Anal | | Klass |
| Tertasa 7 | 09 NOV 2001 | 346.08 |
| No. Induk : | 10237028 | KHO |
| | | R |

**KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME *DUAL BANKING SYSTEM*
PADA BANK UMUM KONVENSIONAL**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME DUAL BANKING SYSTEM
PADA BANK UMUM KONVENSIONAL**

OLEH :

MOHAMMAD NUR KHOLIS

NIM : 970710101214

PEMBIMBING

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING

MARDI HANDONO, S.H., MH.

NIP. 131 832 299

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

MOTTO

“Tidaklah ada yang kita perdatap selama umur kita ini, selain dari mengumpulkan kata sifulan dan sianu”.

(Imam Fakhruddin Al Razi)

“Bukanlah dinamakan pemuda orang yang berkata inilah bapakku, tapi yang dinamakan pemuda adalah orang yang berkata inilah Aku”.

(Al Qo'ail)

PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan Karya Skripsi ini Dengan Hormat Kepada :

1. Bapakku H. Jalal Dan Ibuku Hj. Siti Latifah yang telah menyekolahkan aku
2. Asatidz dan semua guru-guruku (Dosen) yang telah mendidik, mengajari aku
3. Saudaraku (cak Ali, you Siseh, cak Munir, Anam)
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 16


Bulan : Oktober

Tahun : 2001

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., MS.
NIP.130 355 404

Sekretaris



ANTONIUS SULARSO, S.H., MH.
NIP.130 889 546

Anggota Panitia Penguji :

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.



(.....)

2. MARDI HANDONO, S.H., MH.



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME *DUAL BANKING SYSTEM*
PADA BANK UMUM KONVENSIONAL**

Oleh :

MOHAMMAD NUR KHOLIS

NIM.970710101214

Pembimbing



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP . 130 808 985

Pembantu Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., MH.

NIP. 131 832 299

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., MS.

NIP . 130 879 632

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala petunjuk dan pertolongannya yang telah dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: *KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME DUAL BANKING SYSTEM PADA BANK UMUM KONVENSIONAL*.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini masih sangat sederhana, namun besar harapan penyusun untuk dapat diterima sebagai tanda terima kasih pada almamater yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semoga dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan di bidang Ilmu Hukum.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tinginya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dengan sabar dan tulus, hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., MH selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini ;
3. Bapak DR.H.Imam Chumaidi,S.H.,. MS. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan bantuan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Bapak Antonius Sularso,S.H., M.H.selaku Sekretaris Panitia Penguji yang banyak memberikan, saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini ;
5. Bapak Soewondho, S.H., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Arie Sudjatno, S.H. selaku dosen wali penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Ibu dosen semua yang telah mendidik penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Pihak Bank Indonesia Jember yang telah banyak membantu penyusun dalam pengumpulan data. Terutama Bapak M. Sakti Parlindungan terima kasih banyak;
10. Mas Medy yang telah memberikan gambaran awal bab I terima kasih mas!.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan beliau diatas mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, Oktober 2001

Penyusun

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN MOTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| RINGKASAN | xii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Ruang Lingkup | 6 |
| 1.3 Rumusan Permasalahan | 7 |
| 1.4 Tujuan Penulisan | 7 |
| 1.4.1 Tujuan Umum | 7 |
| 1.4.2 Tujuan Khusus | 7 |
| 1.5 Metode penulisan | 7 |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah | 8 |
| 1.5.2 Sumber Data | 8 |
| 1.5.3 Metode Pengumpulam Data | 8 |
| 1.5.4 Analisis Data | 9 |
| | |
| II. FAKTA, DASAR DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Fakta | 10 |
| 2.2 Dasar Hukum | 12 |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| 2.3 | Landasan Teori | 13 |
| 2.3.1 | Pengertian Bank | 13 |
| 2.3.2 | Pengertian Bank Konvensional | 14 |
| 2.3.3 | Bank Syariah | 15 |
| 2.3.3.1 | Pengertian Bank Syariah | 17 |
| 2.3.3.2 | Tujuan Bank Syariah | 17 |
| 2.3.3.3 | Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional | 17 |
| 2.3.3.4 | Pengertian <i>Dual Banking System</i> | 20 |
| III. PEMBAHASAN | | |
| 3.1 | Pelaksanaan mekanisme <i>dual banking system</i> | 21 |
| 3.2 | Faktor-faktor yang menghambat <i>mekanisme dual banking system</i> dalam rangka pengembangan perbankan syariah ... | 31 |
| IV. KESIMPULAN DAN SARAN | | |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 37 |
| 4.2 | Saran..... | 38 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Studi Literatur dari Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum.



RINGKASAN

Dunia Perbankan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Nasional tidak diragukan lagi mempunyai peranan yang sangat besar terutama dengan aktifitas utamanya yaitu *funding* dan *lending* disamping jasa-jasa perbankan lainnya .

Berbicara mengenai bank tidak dapat dipisahkan dengan aturan yang mengaturnya (undang-undang). Untuk saat ini kegiatan perbankan di Indonesia diatur dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Salah satu perubahan mendasar yang ada dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah tentang kegiatan usaha bank umum yang terlihat jelas dalam pasal 6 huruf m . Pasal 6 huruf m tersebut memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk bisa menerapkan juga sistem syariah.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 ini didalamnya menetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai *dual banking system* dimana bank-bank umum konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank-bank dengan prinsip syariah, maka landasan hukum bank dengan prinsip syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasionalnya. Sebagai contoh bank-bank konvensional yang telah menerapkan *dual banking system* ini adalah antara lain; Bank Bukopin, Bank IFI (Indonesia Finance and Investment , Bank Negara Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah mekanisme *dual banking system* dilaksanakan?, faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan *dual banking system* dalam rangka pengembangan perbankan dengan prinsip syariah?

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut diatas.

Metode penulisan dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan masalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan sumber data dan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Dalam

melakukan analisa data dan permasalahan yang akan dibahas digunakan analisa data dengan metode deskriptif kualitatif yang kemudian menarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Kesimpulannya adalah bahwa mekanisme *dual banking system* adalah cara pembukaan kantor cabang syariah yang dilakukan oleh bank umum konvensional untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan melalui ijin dari Bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang itu dilakukan dengan cara: Pembukaan kantor cabang baru. Mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang berusaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah. Meningkatkan status kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Faktor-faktor yang menghambat mekanisme *dual banking system* dalam rangka pengembangan perbankan syariah adalah: Adanya pemahaman yang belum tepat tentang bank syariah. Peraturan perbankan yang belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang syariah masih sedikit.

Adanya akomodasi yang telah diberikan oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1998 berkaitan dengan *dual banking system* itu diharapkan kalangan perbankan konvensional untuk lebih peka dan dapat memanfaatkan peluang tersebut dalam rangka perluasan kegiatan usaha banknya.



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito serta jasa-jasa perbankan lainnya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk untuk memindahkan uang, menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Bank adalah: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui secara jelas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Berbicara mengenai bank dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah perioda deregulasi perbankan yang terjadi dalam kurun antara tahun 1983 sampai tahun 1991. (M Djumhana, 1996 : 56)

Dalam periode deregulasi perbankan itu ada beberapa deregulasi yang telah ditetapkan. Pertama adalah deregulasi 1983 dengan ciri pokok penghapusan pagu kredit yang telah berlaku semenjak 1974. Kedua adalah paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (pakto 88) yang ciri pokoknya adalah mengenai liberalisasi perbankan. Ketiga adalah paket deregulasi sebelum terbentuknya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 mengenai *prudential regulation*. *Prudential regulation* atau pengaturan yang ketat terhadap aturan perbankan yang merupakan jawaban atas kebijakan Pakto 88 yang telah memberikan keleluasaan kepada dunia perbankan untuk mendirikan bank sehingga pada waktu itu banyak sekali bank-bank yang berdiri tanpa dilandasi dengan dasar yang kuat, sehingga pertumbuhan bank

digambarkan bagaikan jamur di musim hujan karena begitu banyaknya bank yang muncul.

Menurut Munir Fuady S.H masa setelah pakto 88 itu diibaratkan dengan masa pesta pora dari dunia perbankan hal ini disebabkan karena pada masa itu aturan mengenai pendirian bank sangat lunak sehingga siapapun dapat mendirikan bank asalkan memenuhi persyaratan meskipun tanpa didasari landasan yang kuat.(1999 : 1)

Sebenarnya maksud dari kebijakan Pakto 88 itu adalah untuk menggairahkan dunia usaha dengan asumsi bahwa semakin banyak bank yang berdiri maka semakin terakomodasi kebutuhan rakyat akan kredit untuk mengembangkan dunia usaha mereka. Akan tetapi kenyataan berbicara lain terbukti sebagai akibat dari Pakto 88 itu banyak sekali distorsi atau penyimpangan dari pengelolaan dana kredit bank, hal ini ditandai dengan banyaknya kasus kredit yang bermasalah. Hal ini wajar karena pada waktu itu prinsip *prudent banking* diabaikan akibatnya dunia perbankan menjadi kacau balau karena ternyata tidak memiliki dasar yang kuat dengan kata lain bank-bank banyak mengalami kesulitan likuiditas untuk menjalankan kegiatannya.

Masa kesulitan likuiditas perbankan nasional itu terus berlanjut sampai pada tahun 1997 pada sekitar pertengahan 1997 Indonesia terkena badai krisis moneter yang menyebabkan dunia perbankan semakin tidak menentu dan hal ini sangat berpengaruh terhadap moneter Indonesia. Dalam kondisi yang semacam itu pemerintah mencoba meminta bantuan IMF (*Intenational Monetary Fund*), IMF bersedia membantu masalah krisis di Indonesia dengan salah satu syaratnya yaitu dilakukannya pembenahan sistem perbankan. Syarat pembenahan sistem perbankan itu ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya ketetapan pemerintah mengenai likuidasi bank-bank yang tidak sehat. Pembenahan dibidang perbankan ini mencapai puncaknya pada tanggal 1 November 1997 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank . Setelah itu muncul bebrapa istilah bagi bank yang tidak sehat seperti BBO(Bank Beku Operasi), BTO (*Bank Take Over*) yang pada hakikatnya istilah itu hampir sama dengan istilah likuidasi karena pada akhirnya bank yang beku operasi dan take over itu juga

dilikuidasi. Cara lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembenahan sistem perbankan adalah dengan menganjurkan merger, akuisisi dan konsolidasi. Sebagai tindak lanjutnya sejak masa krisis moneter (1997) pemerintah membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai rumah sakit bagi bank-bank yang sakit. (Munir Fuady 1999 : 33)

Meskipun pada masa krisis moneter bank-bank hampir semuanya mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan karena sistem operasinya berdasarkan *Spread Based* artinya keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Dalam sistem perbankan konvensional yang semacam ini maka ketergantungan keuntungan bank itu amat ditentukan oleh selisih bunga antara simpanan nasabah dan kredit nasabah, bila kreditnya bermasalah maka akan berdampak pada likuiditas bank yang bersangkutan. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit maka bank tersebut akan mengalami *Negatif Spread*.

Ditengah-tengah kebingungan Bank konvensional mengatasi penyakit *negatif spread* akibat selisih bunga itu sebenarnya ada satu jenis bank yang tidak terkena penyakit *negatif spread* akibat bunga, sudah teruji dan terbukti dalam krisis moneter Bank ini tidak terpengaruh masalah likuiditas karena sistem operasinya berdasarkan bagi hasil, Bank itu adalah Bank bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Syariah.

Bank Syariah adalah Bank yang dasar operasinya berdasarkan Syariah Islam dan dalam Syariah Islam itu membungakan uang itu adalah riba, sedangkan riba itu adalah haram. Oleh karena itu dalam Bank yang berdasarkan Syariah ini tidak dikenal bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Pada Bank Syariah ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam. Prinsip Syariah yang diterapkan ada lima macam yaitu: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), pembiayaan barang modal dengan

sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), pilihan pemindahan pemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).

Keberadaan Bank dengan prinsip syariah ini relatif aman dari penyakit *negatif spread* bila dibandingkan dengan Bank umum konvensional. Hal ini sebuah peluang bagi dunia perbankan Indonesia, lebih-lebih masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, disamping itu tidak menutup kemungkinan bagi orang non muslim untuk menjadi nasabah dari bank dengan prinsip syariah ini, hal ini sudah terbukti diluar negeri karena Bank Islam /syariah tidak bersifat eksklusif untuk ummat Islam saja tetapi tidak ada larangan bagi ummat non muslim untuk melakukan hubungan dengan bank islam. Bahkan pengelolannya pun bisa dilakukan oleh orang-orang non muslim, seperti yang terjadi pada Bank Islam London, Luxemburg, Switzerland dan Bank-bank asing Pakistan. (Warkum Sumitro, 1996 : 50)

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia dimulai sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan . Ini terbukti dengan Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 dengan Modal awal Rp 106. 126. 382000. Bank Muamalat Indonesia sebagai *Prototype* (model bank) dengan Prinsip Syariah lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI yang merupakan tindak lanjut lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Tim kerja ini bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait , selain juga mengadakan pelatihan calon staf melalui *management development program* (MDP). (M. Syafi'i Antonio, 1999: 278)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syariah karena belum secara tegas mencantumkan kata Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank, disamping itu pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian Bank Syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar bagi hasil, demikian juga dengan ketentuan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka ada beberapa permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme *dual banking System* dilaksanakan?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat mekanisme *dual banking system* dalam pengembangan perbankan syariah ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah;

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi teoritis dan praktis hukum;
3. Untuk memberi sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya;

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan mekanisme *dual banking system*
2. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor apa yang menghambat mekanisme *dual banking system* dalam rangka pengembangan Bank Syariah.

1.5 Metode Penulisan

Metode Penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk mendapat hasil penelitian yang optimal dan memenuhi validitas keilmiah suatu karya ilmiah. Metode ilmiah yang dipakai dalam ilmu hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya, berdasarkan pusat perhatian ilmu hukum yang berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, *dependen variabel* dan *independen*

variabel yang dikaji serta *logical ordering* yang digunakan, juga teknik-teknik yang lazim dipakai oleh ilmu hukum dalam menemukan kebenaran dan mencapai sasarannya (Soerjono Soekanto: 1982 : 47)

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk menganalisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam huku positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek.(Soemitro,1990:97)

1.5.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yurisprudensi dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah para ahli hukum yang tersebar diberbagai pusat sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tertier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia. (Soerjono Soekanto: 1982 : 47)


1.5.3 Metode Pengumpulan Data


Dalam mengumpulkan data dan informasi metode yang digunakan oleh penyusun adalah dengan mengadakan studi kepustakaan yang terdiri dari ;

- a. Inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi ini.
- b. Penelusuran teori-teori hukum yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum dari berbagai karya tulis ilmiah pada berbagai macam pusat layanan penyedia data atau dokumen.

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Lalu, untuk menarik kesimpulan metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990:98)





II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari penulisan skripsi ini salah satu unsur yang di perlukan adalah adanya suatu fakta. Penyajian fakta ini dimaksudkan untuk memberikan bukti kongkrit atas permasalahan yang dibahas, selain itu juga penyajian fakta ini tetap memperhatikan batasan masalah dan rumusan masalah dari skripsi ini.

Sejalan dengan kebijakan pengembangan bank syariah, jumlah kantor cabang bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah meningkat sebanyak 37 sehingga menjadi 119 kantor cabang bank. Kantor cabang tersebut terdiri dari 27 kantor cabang Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, 10 Kantor Cabang Syariah (KCS) dari 3 bank umum konvensional yaitu Bank IFI, Bank Negara Indonesia(BNI) dan Bank Jabar, serta 79 BPR Syariah(Bank Indonesia,Laporan Tahunan 2000 :115)

Bank Konvensional yang telah menerapkan *dual banking system* adalah PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, yaitu sejak tanggal 29 Mei 2000. Bank BNI Syariah adalah salah satu usaha Bank BNI untuk melayani nasabah yang menginginkan sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang bergerak khusus di Perbankan Syariah dengan Pembukuan terpisah tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI.

Produk yang ada pada Bank Negara Indonesia Syariah adalah meliputi:

Produk Dana

- Giro Wadiah
- Tabungan Mudharabah
- Deposito Mudharabah

Produk Pembiayaan

- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Musyarakah

- Pembiayaan Ijarah Bai Ut Takjiri

Produk Jasa

- Kiriman Uang
- Inkaso
- Garansi Bank

Keuntungan BNI Syariah adalah :

- Menggunakan jaringan Bank BNI yang telah ada di seluruh Indonesia
- Fasilitas On-line disemua cabang Bank BNI Syariah dan cabang Bank BNI
- Kartu ATM yang bisa digunakan di semua mesin ATM Bank BNI

Sampai dengan saat ini Pada Bank BNI Syariah telah mempunyai lima kantor Cabang yang tersebar dikota-kota

1. Kantor Cabang Yogyakarta (YGS)
Jl. KH. Ahmad Dahlan no. 66 Yogyakarta
2. Kantor Cabang Jepara (JPS)
Jl. Pecangaan No. 12 Jepara
3. Kantor Cabang Pekalongan (PKS)
Jl. Masjid Syuhada, Jl. Pemuda No. 52-54, Pekalongan
4. Kantor Cabang Banjarmasin (BJS)
Jl. Veteran No. 21 Kelurahan Sungai Bilu, Kec. Banjar Timur,
Banjarmasin.
5. Kantor Cabang Malang (MGS)
Jl. Soekarno Hatta No. 40, Ds. Jatimulya,Lowok Waru, Malang.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Khususnya pasal 6 huruf m yang berbunyi;
“menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
2. Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip Bagi Hasil
4. Peraturan Bank Indonesia No:2/27/2000/PBI tentang Bank Umum
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 32/34/2000 tentang Bank Umum Syariah
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/8/ 2001 tentang perauran Pelaksana peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Bank

Pengertian tentang Bank itu sebenarnya banyak versinya tergantung dari sisi mana melihatnya, namun pada dasarnya mempunyai makna yang kurang lebih sama. Macam-macam pengertian itu adalah dapat dilihat sebagai berikut :

- a. apabila menelusuri dari terminologi Bank maka bank berasal dari bahasa Italy “*banca*” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar (Abdurrachman,A, 1991 :80).
Dalam perkembangan dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.
- b. Dalam suatu kamus kata bank diartikan sebagai: (Webster, Noah, 1972 : 146)
 1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes dan lain-lain dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
 2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut
 3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.
- c. Ada yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, menerbitkan *promoiisory notes (bank bills)* namun fungsi bank yang orisinil adalah menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain (Black Henry Campbell, 1968 :184).

- d. Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2.3.2 Pengertian Bank Konvensional

Istilah Bank konvensional muncul sebetulnya dimulai semenjak di undangkannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemunculan istilah bank konvensional ini identik dengan bank yang dalam melakukan usahanya menerapkan sistem bunga sebagai lawan dari istilah bank Syariah yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan bagi hasil.

Pengertian bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*. (Kasmir, 1999 :38).

Menurut sistem Undang-undang perbankan, kegiatan bank dibedakan ke dalam :

- a. Kegiatan Bank Umum yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan, dan
- b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Pada prinsipnya kegiatan suatu bank baik bank umum atau bank perkreditan rakyat terdiri dari tiga golongan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*.

2.3.3 Bank Syariah

2.3.3.1 Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama (Warkum Sumitro, 1996 : 5)

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut Bank Islam berarti Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al Qur'an dan al Hadits. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat (Abdul Wahab Khallaf, 1980 : 46).

Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli (ba'e), bunga (riba), Piutang (Qoroah), gadai (Rohan), meindahkan utang (Hawalah), bagi untung dalam

perdagangan(*qiro'ah*), jaminan(*Dhammah*) persekutuan(*Syrqoh*), persewaan dan perburuhan(*Ijaro*)(Moh. Anwar 1979: 23).

Didalam oprasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan dizaman Rasullulah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau usaha-usaha baru hasil ijtihad para Ulama/Cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al Qur'an dan al Hadits.

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun diluar negeri terutam dinegara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariaah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.(*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan(*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain(*ijarah Wa Iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai syariah Islam.(Kasmir, 2000 : 39)

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al Qur'an dan Sunnah Rosul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.3.3.2 Tujuan Bank Syariah

Setelah didalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (Konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal dan dengan pihak yang membutuhkan dana maka dibentuklah Bank Syariah dengan tujuan :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi Ummat untuk bermuamalah secara Islami.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat terutama bagi kelompok miskin
4. Untuk menjaga kestabilan ekonomi pemerintah dengan aktifitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank-bank konvensional. (Warkum Sumitro, 1996:17)

2.3.3.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama pada sisi teknis penerimaan uang ,pelayanan dan teknologi. Namun terdapat banyak perbedaan mendasar diantar keduanya. Perbedaan tersebut menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja dan mekanisme penghitungan keuntungan atau bagi hasil. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagaimana penjelasan dibawah ini

A. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila dibarengi dengan perjanjian yang melibatkan masalah agama. Selain itu jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank. Bank Syariah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

B. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang amat membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan Produk-Produknya agar sesuai dengan dengan garis-garis Syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

C. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah bisnis atau usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu tidak mungkin bank syariah akan membiayai usaha-usaha yang diharamkan. Tidak demikian halnya dengan bank konvensional yang kurang memperhatikan tentang ketentuan halal atau tidak karena tidak ada Dewan Pengawas Syariah.

D. Lingkungan kerja dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah selanyaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, amanah dan shiddiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam.

Selain itu cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga yang membawa nama Islam sehingga tidak ada aurat yang terbuka. Demikian juga dalam hal menghadapi nasabah akhlaq harus senantiasa terjaga.

E. Prinsip dan Mekanisme Penghitungan Keuntungan (Bagi Hasil)

a. Contoh kasus (Penghitungan keuntungan)

| BANK SYARIAH | BANK KONVENSIONAL |
|--|---|
| Bapak A memiliki Deposito Nominal = Rp 10.000.000,00 Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 Jan 1999 – 1 Feb 1999) Nisbah = Depositan 57% : Bank 43% | Bapak B memiliki Deposito Nominal = Rp 10.000.000,00 Jangka Waktu = 1 (satu) bulan (1 Jan 1999 – 1 Feb 1999) Bunga = 20% p.a. |
| Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam satu bulan sebesar Rp 30.000.000,00 dan rata-rata saldo depositi jangka waktu satu bulan adalah Rp. 950.000.000,00 | |
| Pertanyaan : berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A ? | Pertanyaan : Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak B ? |
| Jawab : $Rp.(10.000.000,00:950.000.000) \times Rp.30.000.000 \times 57\%$ = Rp 180.000 | Jawab : $Rp 10.000.000 \times (31: 365 \text{ hari}) \times 20\%$ = Rp. 169.863 |

b. Perbandingan I (Faktor-faktor penentu keuntungan nasabah)

| BANK SYARIAH | BANK KONVENSIONAL |
|--|--|
| Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada : <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan bank - Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah - Nominal deposito nasabah - Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank - Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi | Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung kepada : <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat bunga yang berlaku - Nominal deposito - Jangka waktu deposito |

c. Perbandingan II (Prinsip dasar pemberian keuntungan pada nasabah)

| BANK SYARIAH | BANK KONVENSIONAL |
|---|--|
| <p>Bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (Loan to Deposit Ratio), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan</p> <p>Dalam perbankan syariah LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit)</p> | <p>Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung</p> <p>Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang di himpun.</p> <p>Konsekwensinya bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil di bandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah <i>negative spread</i> atau keuntungan negatif.</p> |

2.3.3.4 Pengertian *Dual Banking System*

Dual banking system atau sistem perbankan ganda artinya adalah Suatu badan hukum perbankan yang memiliki dua sistem operasi sekaligus yaitu sistem konvensional dan syariah, namun dalam pengelolaan dana keduanya harus dipisahkan.

Mekanisme *dual banking system* ini sesuai dengan penjelasan pasal 6 huruf m dilakukan dengan cara pembukaan kantor cabang yang khusus beroperasi dengan prinsip syariah. atau dengan cara pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pembukaan kantor cabang syariah pada bank umum konvensional itu kemudian dikenal dengan istilah *full branch*.



III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan mekanisme *Dual banking System*

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil dan bank yang beroperasi secara konvensional. Upaya pemerintah untuk mengembangkan bank dengan sistem bagi hasil semakin kuat dengan semakin meningkatnya harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah tersebut.

Untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Selain mengatur perbankan konvensional, undang-undang yang baru tersebut juga mengatur tentang perbankan syariah dengan lebih tegas dan luas baik dari aspek kelembagaan maupun kegiatan usahanya.

Menurut asumsi awal *Dual banking system* itu tidak mungkin diterapkan karena antara bank konvensional dan bank syariah diterapkan dalam satu badan hukum bank. Karena pada dasarnya antara bank konvensional dan bank syariah itu adalah dua sistem yang berbeda dimana bank konvensional mendasarkan usahanya berdasarkan prinsip bunga, sedangkan bank syariah mendasarkan usahanya berdasarkan bagi hasil karena bunga itu adalah riba dan riba itu haram. Namun kenyataannya sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 huruf m Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa salah satu usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 6 huruf m ditegaskan bahwa : Bank umum yang melakukan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a. pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru; atau

- b. perubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam perkembangan selanjutnya cara pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru atau perubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dikenal dengan sebutan *full branch*.

Konsep *full branch* diakomodasi oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yaitu dengan memberikan kesempatan bagi bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang (*full branch*) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan mekanisme *full branch* dilakukan guna mempercepat pembentukan jaringan perbankan syariah secara lebih cepat dan efisien karena mempergunakan infra struktur yang telah ada yaitu jaringan perbankan konvensional. Struktur organisasi fullbranch dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Sumber : Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 1998/1999 : hal.125

Dari sisi internal, pembukaan *full branch* oleh bank umum konvensional akan membuka peluang untuk memperoleh pendapatan baru dari segmen pasar yang selama ini belum atau tidak tersentuh. Segmen pasar tersebut meliputi sebagian dari masyarakat muslim yang meyakini bahwa suku bunga yang

ditawarkan oleh bank konvensional adalah riba. Dari sisi eksternal, pembukaan *full branch* akan menempatkan bank sebagai lembaga keuangan yang mampu menyediakan jasa *dual banking system* kepada masyarakat. Dengan segmentasi pasar yang spesifik tersebut, pengelolaan bank syariah memerlukan keselarasan antara pendakatan usaha yang menghasilkan keuntungan dengan pelaksanaan syariah.

Meskipun mekanisme *fullbranch* hampir menyerupai mekanisme *windows* di Malaysia, secara kelembagaan dan syariah kedua sistem tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Secara kelembagaan, *full branch* merupakan kantor cabang dengan pembukuan yang terpisah dari transaksi konvensional yang dilakukan oleh kantor pusat atau kantor cabang konvensional lainnya sehingga pelayanan kepada nasabah akan lebih terarah guna menjamin kemurnian pelaksanaan prinsip syariah. Adapun pada *windows* di Malaysia, kegiatan usaha syariah dilakukan secara bersamaan dalam satu kantor cabang sehingga menimbulkan resiko percampuran transaksi syariah dan konvensional yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pengguna jasa bank syariah.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh bank konvensional yang akan menerapkan mekanisme *dual banking system* adalah:

A. Perizinan

Perizinan ini memegang peranan yang penting dalam hal perubahan kegiatan bank, karena hal itu merupakan salah satu bentuk kontrol dari Bank Indonesia oleh karena itu izin merupakan hal yang mutlak harus dilakukan dalam rangka rencana perubahan bank.

Maksudnya adalah bank yang akan menerapkan *dual banking system* harus mengajukan izin pembukaan kantor cabang syariah ke Bank Indonesia yang terdiri dari dua tahap yaitu :

Tahap Pertama Izin persetujuan Prinsip pembukaan Kantor cabang Syariah Yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor cabang Syariah.

Permohonan persetujuan prinsip itu harus diajukan oleh Bank konvensional yang akan membuka Kantor Cabang Syariah dengan menyebutkan

secara definitif di kota mana Kantor Cabang Syariah itu akan didirikan sesuai dengan rencana kerja tahunan bank yang bersangkutan. Kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia pusat atau kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Kantor Bank Indonesia bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip untuk pembukaan kantor cabang syariah yang baru diajukan oleh bank yang bersangkutan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan melampirkan/menyertakan:

1. Laporan keuangan gabungan dan rincian Kualita Aktiva Produktif dua bulan terakhir dengan format sesuai ketentuan tentang laporan keuangan publikasi yang berlaku
2. Rencana persiapan oprasional dalam rangka pembukaan kantor Cabang syariah
3. Rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
4. Rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia
5. Rencana kerja tahun pertama yang berisi:
 - a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah;
 - b. rencana kegiatan usaha yang menckup penghimpunan dan penyaluran dana;
 - c. proyeksi laporan keuangan dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak bank akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. dokumen mengenai identitas calon pemimpin Kantor Cabang syariah berikut bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
7. Dokumen mengenai identitas calon Dewan Pengawas Syaraiah berikut bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
8. Dokumen mengenai identitas pemimpim Unit Usaha Syariah berikut bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.

9. Bukti setoran modal kerja dalam rangka penyisihan modal kerja
10. Hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (SE BI No. 3/8/DPNP Tanggal 16 maret 2001 lampiran 30) Atas permohonan persetujuan prinsip oleh bank konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah Bank Indonesia melakukan :
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan peluang pasar.

Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti Persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Masa berlakunya izin prinsip untuk mengadakan persiapan pembukaan kantor cabang berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus Delapan puluh) hari. Bagi bank yang sudah mendapatkan persetujuan prinsip untuk persiapan pembukaan kantor cabang syariah dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebelum mendapat izin pembukaan kantor cabang syariah. Demikian juga atas pemberian batas waktu 180 hari semenjak izin prinsip dikeluarkan dan bank yang bersangkutan belum mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang syariah Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

Tahap kedua Izin pembukaan kantor cabang syariah yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang syariah. Izin pembukaan kantor cabang syariah diajukan oleh Bank umum konvensional yang bersangkutan dengan menyebutkan dikota mana kantor cabang syariah itu

akan dibuka berdasarkan persetujuan prinsip yang telah disetujui Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan disertai dengan dokumen-dokumen :

1. Perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa bank melakukan kegiatan usaha Berdasarkan prinsip Syariah serta penempatan dan tugas Dewan Pengawas Syariah yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
2. Bukti kesiapan operasional berupa:
 - a. daftar saran dan prasarana
 - b. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank
 - c. nomor pokok wajib pajak dan tanda daftar perusahaan.
3. rencana susunan struktur organisasi serta personalia
4. Rencana kerja (*business plan*) tahun pertama
5. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*Corporate plan*)
6. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern rencana sistem teknologi informasi yang digunakan dan skala kewenangan
7. Sistem dan prosedur kerja mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
8. Realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah kantor Cabang syariah. (SE BI Nomor 3/8/DPNP lampiran 31)

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan kantor cabang syariah diberikan selambat-lambatnya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Bank yang telah memperoleh izin untuk pembukaan kantor cabang syariah dalam masa 30 hari setelah izin tentang pembukaan kantor cabang syariah disetujui sudah harus (Wajib) melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, setelah itu 10 hari setelah tanggal pembukaan bank yang bersangkutan sudah harus melaporkan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan pembukaan kantor cabang syariah. Konsekwensinya apabila dalam masa itu bank belum melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah maka Bank Indonesia akan membatalkan izin pembukaan tersebut.

Bagi kantor cabang syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara Mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah atau meningkatkan status dari kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah proses Pengajuan izinnya sama. Baik dalam hal izin prinsip persiapan perubahan kegiatan usaha atau dalam hal izin perubahan kegiatan usahanya menjadi kantor cabang syariah sama dengan cara membuka kantor cabang syariah baru tapi yang membedakan adalah dokumen yang disampaikan.

Tahap pertama permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang syariah dengan cara mengubah kegiatan usaha kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi menjadi kantor cabang syariah dan atau meningkatkan status kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah dokumen yang harus disertakan adalah :

1. Laporan keuangan gabungan dan rincian Kualitas Aktifa Produktif 2 (dua) bulan terakhir dengan format sesuai ketentuan tentang laporan keuangan publikasi yang berlaku.
2. Rencana persiapan operasional.
3. Rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
4. Rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia.
5. Rencana kerja tahun pertama yang berisi:
 - a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah;
 - b. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana;
 - c. proyeksi laporan keuangan dan arus kas bulanan selama 12 (duabelas) bulan yang dimulai sejak bank akan melakukan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Bukti setoran modal kerja dalam rangka penyisihan modal kerja.

7. Dokumen mengenai identitas calon pemimpin Kantor Cabang Syariah berikut bukti pengalaman dan surat keterangan yang dipersyaratkan.
8. Dokumen mengenai identitas pemimpin Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah.
9. Hasil Studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan tingkat Kejenuhan Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
10. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah.

Tahap kedua izin permohonan prinsip perubahan kegiatan usaha dan peningkatan Status kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah diberikan, maka bank yang bersangkutan harus menyampaikan Surat permohonan pembukaan kantor cabang syariah kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Adapun dokumen yang wajib disertakan dalam hal permohonan pembukaan Kantor Cabang syariah dengan cara mengubah kegiatan usaha Kantor cabang konvensional atau peningkatan Status kantor dibawah kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah adalah:

1. Perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta penempatan dan tugas Dewan Pengawas Syariah yang telah disahkan oleh instansi berwenang
2. Bukti kesiapan operasional berupa:
 - a. daftar sarana dan prasarana pendukung;
 - b. contoh formulir/warkat yang akan digunakan
 - c. sistem dan prosedur tertulis mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
3. susunan dan struktur organisasi dan personalia
4. rencana kerja tahun pertama yang berisi:
 - a. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah;

- b. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana;
 - c. Proyeksi laporan keuangan dan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak bank akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*)
 6. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan dan skala kewenangan
 7. Sistem dan prosedur kerja mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah
 8. Laporan realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

Baru setelah izin persetujuan prinsip dan izin pembukaan kantor cabang syariah bank itu diberikan oleh Bank Indonesia maka bank konvensional yang bersangkutan dapat membuka secara resmi kantor cabang syariah.

B. Pembentukan Unit Usaha Syariah

Bagi Bank konvensional yang akan menerapkan mekanisme *dual banking system* (membuka Kantor Cabang Syariah) wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.

Unit Usaha Syariah adalah merupakan Unit kerja di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah.

Tugas Unit Usaha Syariah adalah :

- a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah
- b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah
- c. menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah
- d. melakukan kegiatan lain sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah

D. Kewajiban bagi bank konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah.

Bagi Bank konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah wajib:

1. menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya
 - a. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah Yang berkedudukan diwilayah Jabotabek
 - b. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan diluar wilayah Jabotabek.
2. Kantor bank yang telah mendapat Izin Pembukaan kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata "Kantor Cabang Syariah" pada setiap penulisan nama Kantornya..
3. Kantor Bank yang telah mendapat izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Pelanggaran atas aturan ini dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.

3.2 Faktor-faktor Yang Menghambat Mekanisme *Dual Banking System* dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Mekanisme *dual banking system* adalah salah satu cara untuk mengembangkan perbankan syariah, dan permasalahan pengembangan itu bukan tidak mungkin tanpa kendala.

Hal ini bukanlah suatu hal yang mengada ada terbukti dari data terakhir (laporan tahunan Bank Indonesia) tahun 2000 disebutkan Bahwa: Pada akhir tahun 2000, pangsa pasar bank Syariah masih sangat kecil yaitu hanya sebesar Rp. 1,17 triliun atau 0,2% dari total aset perbankan, sehingga kemampuan melakukan penetrasi pasar sangat terbatas. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan jumlah bank dan jaringan, sumber daya manusia yang memahami Prinsip Syariah maupun pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah, perkembangan

bank syariah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha masih belum memuaskan. (Syafi'i Antonio, 1999 :243)

Upaya mendorong pengembangan Bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (*dual banking system*). Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah banyak sekali, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru. Suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah.

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syariah.

Dalam tahap awal pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktekkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Namun, secara praktis bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dengan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah masih sangat perlu disosialisasikan secara luas.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah kepada masyarakat, baik itu pengusaha, kalangan perbankan, maupun masyarakat lainnya. Sesuai kapasitasnya Sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia dapat berperan menjadi nara sumber kegiatan bank Syariah. Agar upaya sosialisasi dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi, para ulama, dewan dakwah, asosiasi, media massa cetak maupun elektronik atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat.

Perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh kekhawatiran hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu, salah satu karakteristik khusus dari hubungan hukum bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syariah adalah adanya *moral force* dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha bank maupun nasabah.

2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah

Adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah dengan bank konvensional maka merupakan suatu tantangan tersendiri bagi otoritas perbankan untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyesuaian perangkat dasar Undang-undang bank Sentral, Undang-undang perbankan, dan penyusunan perangkat-perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional bank syariah. Ketentuan-ketentuan perbankan tersebut perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

- a. Instrumen untuk mengatasi masalah likuiditas.
Instrumen ini kaitannya mengenai hubungan antar bank syariah.
- b. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan bank sentral
- c. Standard Akuntansi, audit dan pelaporan yang selama ini masih menggunakan ketentuan yang digunakan oleh bank umum konvensional.
- d. Ketentuan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian dan sebagainya

Ketentuan-ketentuan tersebut sangat diperlukan agar perbankan syariah menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang pesat bersaing dengan bank konvensional.

3. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah terutama ditujukan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa bank syariah. Selain itu dengan semakin berkembangnya jaringan bank syariah akan mendukung pembentukan pasar uang antar bank syariah yang sangat penting dalam mekanisme operasional perbankan syariah sehingga dapat berkembang secara sehat.

Pengembangan jaringan perbankan syariah dilakukan melalui cara:

- a. Peningkatan kualitas bank umum syariah yang telah beroperasi.
- b. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional (*total conversion*) yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
- c. Pembukaan kantor cabang Syariah (*full branch*) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Pembukaan kantor cabang dapat dilakukan dengan cara yaitu :
 - (1) Pembukaan kantor cabang dengan mendirikan kantor cabang baru.
 - (2) Perubahan kantor cabang yang ada (konvensional) menjadi kantor cabang syariah
 - (3) Peningkatan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syariah.

Jumlah kantor bank syariah yang terbatas juga menghambat perkembangan kerja sama antar bank syariah. Kerja sama yang sangat diperlukan antara lain berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah likuiditas. Sebagai badan usaha, bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis, karenanya jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan bank syariah juga diharapkan dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah.

4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit

Kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama di kembangkan. Selain itu bagi seseorang yang akan terjun dalam dunia perbankan syariah harus memiliki dua pengetahuan sekaligus yaitu pengetahuan tentang bank konvensional dan pengetahuan tentang prinsip syariah yang berdasarkan syariah Islam. Kendala lain adalah masih sangat terbatasnya lembaga-lembaga akademik

dan pelatihan dibidang ini sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih sangat sedikit.

Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan pengelola bank. Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang luas dibidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktek perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten.

Dalam hal pengembangan bank syariah dengan cara mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah atau membuka kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional, permasalahan ini menjadi lebih penting karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensional ke bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Berbagai kendala diatas itulah yang menghambat perkembangan perbankan syariah menjadi lambat dan kalangan perbankan konvensional menjadi *wait and see* untuk menerapkan mekanisme *dual banking system* meskipun hal itu telah diakomodir oleh undang-undang perbankan.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *dual banking system* yang dilakukan di lembaga perbankan mempunyai arti : suatu badan hukum perbankan yang memiliki dua sistem operasi sekaligus yaitu sistem konvensional dan syariah, namun dalam pengelolaan dan keduanya harus dipisahkan. Mekanismenya dilakukan dengan cara pembukaan kantor cabang syariah sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf m Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pembukaan kantor cabang syariah itu dilakukan dengan cara pembukaan kantor cabang baru, pengubahan kegiatan usaha kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah, peningkatan status kantor dibawah kantor cabang menjadi kantor cabang syariah.
2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan *dual banking system* dalam rangka pengembangan perbankan syariah ada dua yaitu faktor intern dan eksteren. Faktor intern berupa adanya peraturan perbankan yang belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah, Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang bank syariah yang masih sedikit, Faktor eksteren berupa adanya pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah, Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.

4.2 Saran

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada bank umum konvensional untuk menerapkan sistem syariah dengan mekanisme pembukaan kantor cabang (*full branch*) maka diharapkan kepada kalangan perbankan untuk mampu merespon dan memanfaatkan kesempatan itu. Disamping itu otoritas pembuat peraturan perbankan harus segera membuat peraturan yang lengkap tentang operasionalisasi perbankan syariah agar bank-bank syariah dapat beroperasi secara murni berdasarkan prinsip syariah.
2. Masalah *dual banking system* ini bukanlah cuma masalah pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional tetapi juga masalah bagaimana pengembangan bank syariah itu di kembangkan. Dengan adanya beberapa kendala yang muncul dalam pengembangan bank syariah maka diharapkan *political Will* dari pemerintah untuk senantiasa menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bank syariah. Dilain sisi peranan kalangan perbankan Baik itu Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan dan pembinaan perbankan juga kalangan perbankan umumnya untuk mampu merespon isu positif ini. Bank Indonesia diharapkan mampu menjadi nara sumber dalam pengembangan perbankan syariah dengan segala kebijakannya. Tidak kalah pentingnya peranan ulama, cendikiawan dan kalangan media cetak dan elektronik untuk dapat memberikan informasi yang lebih intensif mengenai Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, 1999 **Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek**; Jakarta : Alvabet
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. **Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikia** Jakarta. Tazkia Institute
- Antonio, Muhammad Syafi'i . 1999 **Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum**. Jakarta. Tazkia Institute dan Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 1992 **Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bank Bagi Hasil**. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia
- Djumhana, Muhammad. 1996 **Hukum Perbankan di Indonesia**; Bandung : PT Citra Aditya Bhakti
- Fuady, Munir 1999 **Hukum Perbankan Modern**; Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Kasmir, 2000 **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sumitro, Warkum 1997 **Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait**; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suhrawardi, K. Ch. Pasaribu, 1994 **Hukum Perjanjian Dalam Islam** ; Jakarta : PT Sinar Grafika
- Syahdeni, Sutan Remi. 1999. **Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata. Hukum Indonesia** ; Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Bank Indonesia 1998 **Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undan nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan**
- Bank Indonesia. 1992 **Laporan Tahunan 1992/1993**. Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 1998 **Laporan Tahunan 1998/1999**. Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2000 **Laporan Tahunan 2000**. Bank Indonesia



Nomor : 2361 /J25.1.1/PP.9/2001

Jember, 31 Juli 2001

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI


Yth. Pimpinan Kantor
Bank Indonesia Jember
di -
Jember, -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Moh. Nur Kholis
NIM : 97 - 214
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karisata No.23 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Mekanisme Dual Banking System dan konversi operasi perbankan konvensional ke sistem syariah ditinjau dari Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.


SOEWONDHO. S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip.



01 JAN 31 14:44

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2/ 27 /PBI/2000

TENTANG
BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,



-2-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
2. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya;
3. Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya;
4. Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pelayanan kas terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain:
 - a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kegiatannya antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank;
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau penyeter secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);



5. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
6. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
8. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah;
9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional;
10. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

11. Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;



- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
12. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi;
13. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.



BAB II
PERIZINAN

Bagian Pertama
Pendirian Bank

Pasal 3

- (1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
 - b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 4

Modal disector untuk mendirikan Bank dicukupkan sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Pasal 5

(1) Bank hanya dapat didirikan oleh:

- a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemiripan.
- (2) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b selinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disector Bank.



Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

Pasal 6

- (1) Pemohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. nama dan tempat kedudukan;
 - 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 - 3. permodalan;
 - 4. kepemilikan;
 - 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;
 - b. data kepemilikan berupa:
 - 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 - 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;
 - c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
 - 1. pas foto 1 (satu) bulat terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - 2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - 3. riwayat hidup;



4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk diartang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
6. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional- di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- h. sistem dan prosedur kerja;



- i. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dan modal disektor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq, salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau
 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
 - a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
 1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5;
 2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 3. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk diartang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;



- 9 -

- b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
 3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
 4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
 5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
 6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
 7. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permohonan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Pasal 7
- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;



- 10 -

- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
 - c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali; calon anggota dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi.
 - (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.
- Pasal 8
- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
 - (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.
 - (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.
- Pasal 9
- Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
 3. daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:



1. contoh tanda tangan dan paraf;
2. identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
3. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:
 - i. untuk Direksi; dan atau
 - ii. untuk anggota dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
- d. dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- e. bukti pelunasan modal disector minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- f. bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa:
 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disector sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau
 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);



- h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) bagi anggota dewan Komisaris;
 - i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi anggota Direksi;
 - j. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6);
 - k. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - l. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disector pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- Pasal 10
- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris, dan Direksi dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.



Pasal 11

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 12

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Bank" pada penulisan namanya.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

Pasal 13

- (1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyerahan modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disor Bank.



Pasal 11

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 12

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Bank" pada penulisan namanya.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

Pasal 13

- (1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyerahan modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disor Bank.



Pasal 14

- Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang:
- berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau
 - berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Pasal 15

- Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak yang:
 - tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik;
 - memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- Pemilik Bank yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemegang Saham Pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan modal dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 16

Penggantian dan atau penambahan pemilik Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali tunduk kepada tata cara penggantian dan atau penambahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank serta mengenai pembelian saham bank umum.



Pasal 17

- Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan penggantian dan atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan.
- Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor wajib dilampiri dengan:
 - bukti penyeteroran;
 - notulen rapat umum pemegang saham/rapat anggota;
 - surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; dan
 - data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d serta fotokopi dokumen pengalihan saham.

Pasal 18

- Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang dilampiri dengan:
 - notulen rapat umum pemegang saham; dan
 - akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
- Perubahan modal bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal perubahan anggaran dasar dilampiri dengan:
 - notulen rapat anggota; dan
 - akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota



(3) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,
PEJABAT EKSEKUTIF DAN PEMIMPIN KANTOR CABANG

Pasal 19

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pemimpin Kantor Cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pasal 20

- (1) Anggota dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.
- (2) Anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas.



Pasal 21

- (1) Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Diantara anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- (3) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik.
- (4) Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- (5) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat; atau
 - b. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.
- (6) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank.



- 18 -

(3) Direktur Utama Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 24

(1) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris.

(2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

(3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

(4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 25

(1) Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

(2) Sebelum dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia, penetapan calon anggota dewan Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l.

(4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. wawancara terhadap calon anggota dewan Komisaris atau Direksi.



- 19 -

(5) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(6) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah mengangkat anggota dewan Komisaris dan atau Direksi sebelum persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud maka Bank wajib mengajukan kembali calon anggota dewan Komisaris atau Direksi baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

(7) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota membatalkan pengangkatan calon anggota dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

(8) Pengangkatan anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

Pasal 26

(1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan:

- a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank; dan
- b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 9 huruf c angka 1.



- 20 -

- (2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat maka Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Pertama

Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri

Pasal 27

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
 - b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang;
 - c. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank;
 - d. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - e. rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan.



- 21 -

- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
 - (5) Apabila dipertukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
 - (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- Pasal 28
- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.
 - (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
 - (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang yang telah dikeluarkan.



- 22 -

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas
di luar Kantor Bank di Dalam Negeri

Pasal 29

- (1) Rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank di dalam negeri wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (2) Pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. hanya dalam satu wilayah klining dengan Kantor induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia; dan *kegiatan kas*
 - b. dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenihan jumlah Bank; *jumlah + fr*
- (3) Laporan keuangan kantor di bawah Kantor Cabang wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang induknya pada hari yang sama. *10/1/2018*

Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenihan jumlah Bank.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.



- 23 -

Pasal 31

- (1) Rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 32

- (1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila Bank:
 - a. telah menjadi Bank devisa sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - b. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam rencana kerja tahunan Bank.



- (3) Permohonan izin membuka Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e serta hasil studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya peluang pasar dan potensi ekonomi.
- (4) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang tidak bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan serta alasan pembukaan kantor.
- (5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibicarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 33

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan, dan wajib disertai dengan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat.



BAB VI
PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS KANTOR BANK

Pasal 34

- (1) Peningkatan status dari kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas di luar Kantor Bank menjadi kantor di bawah Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 35

- (1) Penurunan status dari Kantor Cabang menjadi kantor di bawah Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 30 kecuali hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (2) Penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 31.



BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK

Pasal 36

(1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.

(2) Pemohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.

(3) Pemohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai dengan:

- a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
- b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
- c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.

(4) Pemindahan alamat Kantor Cabang yang dilakukan:

- a. dalam kotamadya/kabupaten dan wilayah kliring yang sama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b;
- b. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a;
- c. di luar kotamadya/kabupaten atau wilayah kliring sebelumnya, wajib memenuhi ketentuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

(5) Pemindahan alamat kantor pusat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).



(6) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

(7) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

(8) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

(9) Pemindahan alamat kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

(10) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib diumumkan oleh Bank dalam:

- a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau
- b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

(11) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

(12) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin yang telah dikeluarkan.



Pasal 37

- (1) Rencana pemindahan alamat:
 - a. Kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri; atau
 - b. Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,
 wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:
 - a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
 - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
 - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat tingkat kejenruhan jumlah Bank.
- (3) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang dilakukan:
 - a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b;
 - b. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
 - c. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penerapan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (4) Pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang dilakukan:
 - a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama, di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a;



- b. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pembukaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- i) Pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pegasan dari Bank Indonesia.
- 5) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang induknya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- 7) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- 8) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat, disertai dengan salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

BAB VIII

Bagian Pertama

Perubahan Nama Bank

Pasal 38

- (1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. dituar



- (2) Bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama dan wajib disertai dengan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh rapat anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia menbitkan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang perubahan nama Bank dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerbitan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank

Pasal 39

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Bank wajib dilakukan dengan persetujuan Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank; dan
 - b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.



- Pasal 40
- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum Bank, dan wajib disertai dengan:
 - a. alasan perubahan bentuk badan hukum;
 - b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;
 - c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - d. daftar anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan; dan
 - e. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan.
 - (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, dalam hal terjadi perubahan.
 - (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 41

- (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:



- a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan;
 - c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
 - d. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan
 - e. notulen rapat umum penegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris dan Direksi dalam hal terjadi perubahan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
- a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan
 - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.
- (5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia.



BAB IX PENUTUPAN KANTOR BANK

Pasal 42

- (1) Penutupan Kantor Cabang di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan Kantor Cabang; dan
 - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. alasan penutupan; dan
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.
- (5) Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada Bank dalam rangka menilai penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang yang akan ditutup.



- 34 -

- (6) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) masing-masing diberikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan.
- (8) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (9) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Bank tidak melaksanakan penutupan Kantor Cabang, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang telah dikeluarkan.

Pasal 43

- (1) Rencana penutupan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud dan disertai dengan:
 - a. alasan penutupan; dan
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban Kantor di bawah Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Rencana penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dan disertai dengan alasan penutupan.



- 35 -

- (3) Pelaksanaan penutupan kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan dan wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari pemimpin Kantor Cabang induknya bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Kantor di bawah Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin Kantor Cabang induk untuk dan atas nama Bank.
- (4) Pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank.

Pasal 44

- (1) Penutupan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. alasan penutupan;
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Kantor kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
 - c. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor yang tidak bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.



- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.
- (6) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya;
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
 - c. salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.
- (7) Pelaksanaan penutupan kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:
 - a. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
 - b. salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

BAB X




BAB X
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN
PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH

Bagian Pertama
Perizinan Perubahan Kegiatan Usaha

Pasal 45

- (1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
 - (2) Rencana perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
 - (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha; dan
 - b. izin perubahan kegiatan usaha, yaitu izin untuk melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.
- Pasal 46
- Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia disertai alasan perubahan dan wajib disertai dengan:
- a. rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta pencantuman dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;

Katman maw
18 Juli 2018
Prinsip Syariah



- b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan dokumen serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, dan disertai dengan:
 1. dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c; dan
 2. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, dalam hal terjadi perubahan;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi serta personalia;
- e. rencana kerja (*business plan*) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang berkaitan dengan perubahan syariah;
 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup pengumpulan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank akan melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- h. sistem dan prosedur kerja mengenai Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- i. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah;

terima kasih



- j. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen identitas berupa fotokopi KTP, pas foto, riwayat hidup, surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berpengalaman;
- Pasal 47
- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persainan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan peluang pasar; dan
 - c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan Komisaris dan Direksi.
 - (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank yang mengajukan permohonan perubahan kegiatan usaha wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha Bank.
- Pasal 48
- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
 - (2) Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin perubahan kegiatan usaha.



(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank belum mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

Pasal 49

Pemohonan untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan:

- a. perubahan anggaran dasar, yang, secara tegas mencantumkan bahwa Bank melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas Dewan Pengawas Syariah, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan dan surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar susunan dan surat pernyataan dari dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, dalam hal terjadi perubahan;
- e. dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- f. bukti kesiapan operasional berupa:
 1. daftar sarana dan prasarana pendukung;
 2. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional; dan
 3. Nomor Pokok Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan;
- g. laporan realisasi dan rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.



Pasal 50

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota dewan Komisaris dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Pasal 51

(1) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah: selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.

(2) Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal izin perubahan kegiatan usaha, Bank belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin perubahan kegiatan usaha yang telah dikeluarkan.

(4) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.

(5) Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif kegiatan usaha secara konvensional yang telah dihapus buku.



- (6) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.
- (7) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 52

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya.

Pasal 53

Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dilarang untuk mengubah Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh

Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional

Pasal 54

(1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan cara:

- a. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
- b. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau



- c. meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah.
- (2) Bank hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.
- (4) Pemberian izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah;
 - b. izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 55

(1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.

Dr. R. R. R. R.

- (2) Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah, yang mempunyai tugas:
 - a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah;
 - b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah; dan
 - c. menerima dan menaustausahkan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah.
- (3) Pada Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.



(4) Pemimpin Unit Usaha Syariah wajib memenuhi persyaratan:

- a. sekurang-kurangnya merupakan Pejabat Eksekutif;
- b. memiliki komitmen dalam menjalankan operasional Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. memiliki integritas dan moral yang baik; dan
- d. berpengalaman dalam operasional Bank Syariah dan atau telah mengikuti pelatihan operasional Bank Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 56

Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya sebesar:

- a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek; atau
- b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Kantor Cabang Syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

Pasal 57

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata "Kantor Cabang Syariah" pada setiap penulisan nama kantornya.

Pasal 58

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.



Bagian Ketiga

Perizinan Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Pasal 59

1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan huruf b serta Pasal 46 huruf a, huruf d dan huruf e;
- b. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, serta:
 - 1. bukti pengalaman dalam operasional Bank Syariah; dan atau
 - 2. surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah;
- c. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali;
- d. dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, serta:
 - 1. bukti pengalaman dalam operasional Bank Syariah; dan atau
 - 2. surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri,
- e. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali;
- f. bukti setoran modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- g. hasil studi kelayakan tentang tingkat persisihan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian . . .

(2) Permohonan . . .



- 46 -

- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a untuk mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan atau untuk meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
- b. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan peluang pasar.

- (2) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).



- 47 -

Pasal 61

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.

- (2) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.

- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan.

Pasal 62

Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf f;
- b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- c. laporan realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

Pasal 63

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.



- 1) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.
- 2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- 3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kantor Cabang Syariah belum melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan.
- 4) Kantor Cabang Syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.
- 5) Kantor Cabang Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Bagian Keempat

Pembukaan Kantor Cabang Syariah Berikutnya

Pasal 64

- 1) Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah berikutnya dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- 2) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank.



- 3) Pemohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 46 huruf d dan huruf e, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 serta Pasal 59 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f;
 - b. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 59 ayat (2) huruf b.
- 4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejendahan jumlah Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan peluang pasar.
- 5) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- 6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- 7) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.
- 8) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.



- 50 -

- (9) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang Syariah, Dewan Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan.

Bagian Kelima

Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang, Pelaksanaan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, Peningkatan dan Penurunan Status Kantor, Pemindahan Alamat Kantor, serta Penutupan Kantor

Pasal 65

Bagi Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat melakukan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 serta melakukan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 66

- (1) Peningkatan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

- (2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas di luar kantor Bank Syariah menjadi kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan Kegiatan Kas di luar kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.



- 51 -

Pasal 67

- (1) Penurunan status dari Kantor Cabang Syariah menjadi kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan diikuti dengan membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

- (2) Penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup kantor di bawah Kantor Cabang Syariah dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 68

Pemindahan alamat Kantor Cabang Syariah dan alamat kantor di bawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Pasal 69

Penutupan Kantor Cabang Syariah, kantor di bawah Kantor Cabang Syariah, dan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Bagian Keenam

Dewan Pengawas Syariah, Pemimpin Unit Usaha Syariah dan Pemimpin Kantor Cabang Syariah

Pasal 70

Perubahan Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j dan surat persetujuan Dewan Syariah Nasional.



Pasal 71

Pengangkatan atau penggantian pemimpin Unit Usaha Syariah dan pemimpin Kantor Cabang Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan wajib disertai dengan dokumen dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dan atau huruf d.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Pasal 72

Bank Indonesia mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Bagian Kedelapan

Akuntansi Kantor Cabang Syariah

Pasal 73

(1) Sistem akuntansi Kantor Cabang Syariah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, sepanjang standar akuntansi tersebut memenuhi Prinsip Syariah.

(2) Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:

- a. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- c. memasukkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan konsolidasi.



BAB XI
SANKSI

Pasal 74

(1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (9), Pasal 37 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 61 ayat (2), Pasal 63 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 64 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal 82 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

(2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (10) dan ayat (11), Pasal 37 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 44 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64 ayat (8), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 80 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:



- a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan atau pengumuman;
- b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan atau pengumuman.
- (4) Setiap pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pertbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XII

LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Bank wajib mengadministrasikan dengan terbi:
 - a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah; atau
 - b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperbaharui daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 76

Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan atas permohonan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan



- Pasal 77
- (1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, pada:
 - a. setiap akhir tahun apabila terjadi perubahan; dan
 - b. setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersifat material.
 - (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 78

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen atau identitas yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pihak ketiga yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pemohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib disesuaikan dengan persyaratan dan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 80

- Bank yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyampaikan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h;
 - b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 5 dan ayat (2) huruf a angka 2 dan atau huruf b angka 7;
 - c. seluruh struktur kelompok usaha dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 6,

K INDONESIA



- 56 -

kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 81

Anggota dewan Komisaris dan Direktur Utama Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3), wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002.

Pasal 82

Pejabat Eksekutif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 84

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BANK INDONESIA



- 57 -

Pasal 85

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Desember 2000

GOVERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN